

**TINJAUAN YURIDIS SURAT ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI
PETUNJUK DALAM PERKARA PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



DISUSUN OLEH :

**NAMA : LIHARDO PARDINGATAN PURBA
NIM : 0840050131**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
2012**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

LEMBAR PERSEUJUAN SKRIPSI

Nama : Lihardo Pardingatan Purba
Nim : 0840050131
Program kekhususan : Penanggulangan Kejahatan (Pidana)
Skripsi : TINJAUAN YURIDIS SURAT ELEKTRONIK
SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK
DALAM PERKARA PIDANA

Disetujui

Dosen Pembimbing I



(Anton Reinhart, SH.,MH)

Dosen Pembimbing II



(Mompang L. Panggabean, SH., M.Hum)

Mengetahui

Ketua Program Kekhususan Penanggulangan Kejahatan (Pidana)



(Richard J. Sahulata, SH.,MH)

**TINJAUAN YURIDIS SURAT ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI
PETUNJUK DALAM PERKARA PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu (S1)
Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh

Nama : Lihardo Pardingatan Purba
Nim : 0840050131
Program kekhususan : Penanggulangan Kejahatan (Pidana)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Pada tanggal 14 Maret 2012 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Dosen Pembimbing I




(Anton Reinhart, SH.,MH)

Dosen Pembimbing II



(Mompang L. Panggabean, SH., M.Hum)

Anggota Tim Penguji



(Max Boboy, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Yesus Kristus atas segala berkat, rahmat, kesehatan, bimbingan dan kasih yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini dengan judul **Tinjauan Yuridis, Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Pidana**, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu atau beberapa surat elektronik yang berkaitan dengan suatu perkara pidana dapat digunakan dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dalam pembuktian atas suatu perkara pidana. Tulisan ini merupakan suatu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis sebagai manusia biasa tidak akan pernah lepas dari kesalahan dan kehilafan. Penulisan skripsi ini belum sepenuhnya sempurna, oleh karena itu dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran atas penulisan skripsi ini sebagai bentuk dukungan terhadap penulis. Harapan penulis tulisan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkannya. Ahir kata penulis ucapkan Terima Kasih.

Jakarta, 14 Maret 2012

(Penulis)

Lihardo Pardingatan Purba

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan telah selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang selalu membantu dan memberikan dukungan baik moril dan materil kepada penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yesus Kristus selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Ir. Maruli Gultom, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Barita L.H. Simanjuntak, SH., MH., selaku Dekan Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Anton Reinhart, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Henry Hasibuan, SH., MH., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Bapak Richard J. Sahulata, SH., MH., selaku Kepala Program Kekhususan Hukum Pidana.
7. Bapak Anton Reinhart, SH., MH., selaku Pembimbing I penulisan skripsi penulis.
8. Bapak Mompang L. Panggabean, SH., M.Hum., selaku Pembimbing II penulisan skripsi penulis.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, terima kasih atas semua pengajaran, nasihat dan bimbingannya.
10. Para Staf dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, terima kasih atas setiap petunjuk dan dukungannya hingga terselesainya skripsi ini.

11. Kakak Herlina Siregar, selaku petugas Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah membantu meminjamkan buku selama proses pembuatan skripsi ini sampai dengan selesai.
12. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas segala ilmu dan pengajaran yang telah diberikan kepada penulis selama berada di FH UKI.
13. Staf Perpustakaan dan staf Akademik, terutama Ibu Herlinarosmawati Siregar atas segala bantuannya dalam mengurus, mengarahkan dan atas segala informasi akademis yang telah diberikan.
14. Kedua orang tua (*Bapa pakon Inang*), Oppung, Kakak dan Lae , Abang-abang penulis yang selalu memberi doa, cinta kasih, dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini. Terlebih kepada *Bapa pakon Inang nalang marnaloja pasikolahkon*.
15. Mery Kristina Br Ginting, yang dengan tulus memberikan dukungan Doa, semangat, perhatian kepada penulis dan selalu mengingatkan penulis untuk melakukan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.
16. Sahabat-sahabat sejati penulis, Marthin Pardede, anggiat sinanga, Josua Hamonangan Siahaan, Fernando Van Milala, Sardo Sianturi, Ivan Ezar Sihombing, Elwin Sembiring, Renhart Sudarmono Siregar, Rismawati Sibarani, Sarah Jelita Aruan, Seffani Maria Riges Limbong, Yohana Dadukkur, yang selalu memberikan semangat, dukungan, rasa kebersamaan yang tinggi baik dalam suka dan duka dalam penulisan skripsi ini. *Mauli ate godang dongan-donganku sasudena*.
17. Teman-teman satu Angkatan 2008 selalu kompak, BPSM FH UKI selalu semangat walau banyak rintangan, PM FH UKI, GMNI FH UKI, IKBMK UKI, NAPOSO

SARAN PADANG, NAPOSO SARIBUDOLOK, yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

18. Jack Girsang yang telah penulis anggap sebagai saudara, selalu mengingatkan penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi, Sukses buat karirnya jadi Lawyer.

19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Ahir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi setiap orang dalam rangka penegakan keadilan di Negara Indonesia ini.

Jakarta, 14 Maret 2012

(Penulis)

Lihardo Pardingatan Purba

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Lembar Persetujuan..... | i |
| Lembar Pengesahan..... | ii |
| Kata Pengantar..... | iii |
| Ucapan Terima Kasih..... | iv |
| Daftar Isi..... | viii |
| Abstrak..... | x |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|-------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Permasalahan..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penulisan..... | 8 |
| D. Metode Penelitian..... | 8 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 11 |

BAB II TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUM PEMBUKTIAN DAN PETUNJUK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

| | |
|--|----|
| A. Pengertian Pembuktian, Tujuan, Sistem Pembuktian..... | 13 |
| B. Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian..... | 18 |
| 1. Keterangan Saksi..... | 18 |
| 2. Keterangan Ahli..... | 22 |
| 3. Surat..... | 23 |
| 4. Petunjuk..... | 26 |
| 5. Keterangan Terdakwa..... | 28 |

| | |
|---|----|
| C. Alat Bukti Petunjuk Dalam KUHAP, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Korupsi..... | 31 |
| 1. Perkembangan Alat Bukti Petunjuk di Indonesia..... | 31 |
| 2. Perkembangan Alat Bukti Setelah Berlakunya KUHP..... | 35 |
| 3. Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang..... | 46 |
| 4. Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi..... | 51 |

**BAB III KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT ELEKTRONIK
 SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PERKARA
 PIDANA**

| | |
|--|----|
| A. Pengertian Surat Elektronik..... | 56 |
| B. Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Petunjuk..... | 62 |
| C. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Petunjuk..... | 74 |

BAN IV PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 84 |
| B. Saran..... | 86 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

- A>Nama : Lihardo Pardingantan Purba
- B.Nim : 0840050131
- C.Judul : Tinjauan Yuridis, Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Petunjuk
Dalam Perkara Pidana.
- D.Kata Kunci : Alat Bukti Surat Elektronik
- E.Halaman : 83 halaman
- F.Ringkasan Isi

Pesatnya perkembangan teknologi, terutama teknologi komunikasi telah membawa kita memasuki era baru yang disebut era digital (*digital age*). Surat elektronik, baik dalam bentuk *e-mail*, layanan pesan singkat (*SMS*) atau hasil cetak komunikasi yang telah dilakukan menggunakan alat elektronik telah memiliki peranan yang sangat besar dalam setiap kehidupan manusia, sehingga perkembangan dan kemajuan teknologi informasi juga mendorong lahirnya perbuatan-perbuatan hukum yang baru. Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode penulisan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pengolahan datanya secara kualitatif.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu payung hukum yang jelas, perkara pidana yang diatur dalam KUHAP dan yang diatur diluar KUHAP yaitu Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik, memerlukan suatu upaya yang maksimal dalam hal penanganan dan pemberantasan. Beberapa perkara ahir-ahir ini ditemukan karena adanya surat elektronik antara para pihak yang terkait.

Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 26 A dan Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan yang terakhir lahirnya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah mengatur tentang alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, selain yang diatur dalam KUHAP, juga alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau yang disimpan secara elektronik dengan alat optik, maka surat elektronik diakui sebagai sebagai salah satu alat bukti petunjuk, dan sudah perlu Ketentuan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sifatnya limitatif direvisi dengan ditambahkan alat bukti yaitu informasi dan dokumen elektronik.

G.Daftar Acuan: 20 buku + 9 Per UU-an + 1 SEMA + 1 Skripsi + 9 halaman
Website

H. Dosen Pembimbing: 1. Anton Reinhard, SH.,MH

2. Mompang L. Panggabean, SH., M.Hum

Jakarta, 14 Maret 2012

(Penulis)

Lihardo Pardingatan Purba